

ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI ISTISHNA BERDASAR PSAK 104 DALAM JUAL BELI *ONLINE*

Diva Ayu Pramiswari^{*1}, Nila Nisatul Fitriyah², Aslikhul Aula³,
Shohibul Khujjah⁴, Eny Latifah⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Indonesia

*Korespondensi: divapram1133@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

15 Maret 2023

Revised

18 Maret 2023

Accepted:

23 Maret 2023

Online Available:

31 Maret 2023

Kata Kunci:

Akuntansi *Istishna*

PSAK 104

Jual Beli *Online*.

Keywords :

Istishna Accounting

PSAK 104

Buy and Sell *Online*

Licensed Under

a Creative Commons

Attribution 4.0

International License



Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akuntansi istishna berdasar PSAK 104 dalam jual beli online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan memadukan sumber data yang berasal dari buku maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian adalah bahwa Dalam Jual Beli *Online* Banyak pelaku ekonomi yang kurang faham mengenai rukun ataupun syarat jual beli online, maka terdapat Akad istishna yang sesuai dengan PSAK 104 yang bisa menjadi alternatif akad dalam transaksi jual beli online. Pada PSAK 104 diterapkan dalam transaksi jual beli online, yang mana dalam PSAK 104 ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi istishna. Tetapi, Kebanyakan pelaku ekonomi belum sepenuhnya mengenal Akad istishna PSAK 104, dan yang di fahami oleh sebagian orang adalah sistem pesanan PO (Pre Order).

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of istishna accounting based on PSAK 104 in buying and selling online. The research method used is library research by combining data sources from books and reports on previous research results. The results of the study are that in online buying and selling many economic actors do not understand the pillars or terms of buying and selling online, so there is an istishna contract in accordance with PSAK 104 which can be an alternative contract in online buying and selling transactions. PSAK 104 is applied to online buying and selling transactions, which PSAK 104 regulates the recognition, measurement, presentation and disclosure of istishna transactions. However, most economic actors are not fully familiar with PSAK 104 istishna contract, and what some people understand is the PO (Pre Order) order system.

PENDAHULUAN

Islam merupakan salah satu agama yang mempunyai nilai tambah terhadap penyelesaian dalam setiap masalah terutama masalah dalam bermuamalah. Dalam firman Allah SWT yang tertuang dalam Al-qur'an, dan sabda nabi yang tertulis dalam as-sunnah atau hadist telah banyak sekali menerangkan tentang segala macam persoalan-persoalan manusia yang ada di muka bumi ini. Salah satu bidang yang penting bagi kehidupan manusia yakni bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi terdapat ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. (Eny: 2022. 93).

Ekonomi syariah telah mendapatkan responsif yang baik dalam negara Indonesia, melihat telah berkembangnya berbagai macam lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip dasar syariah yang berupa akad syariah. Dalam berbagai macam akad, terdapat salah satu akad pesanan, yang mana kita tidak asing lagi mendengar kata pesanan dalam sisi kehidupan modern sekarang. Dalam sisi syariah pesanan dapat diartikan sama dengan akad istishna.

Akad istishna merupakan salah satu akad yang sering digunakan dalam kehidupan sekarang atau dalam lembaga keuangan syariah. Istishna sudah ada sejak zaman Rasulullah sampai sekarang berdasarkan kesepakatan para ulama. Istishna adalah akad kesepakatan antara dua pihak yang satu sebagai pembeli (Mustashni) dan yang satu sebagai penjual (shani) terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian penjual wajib menyiapkan barangnya dan si pembeli wajib menyiapkan uangnya. Praktik akad istishna juga sering disamakan dengan akad salam karena sama-sama mengatur dalam jual beli. (Fadhil: 2016)

Dalam era digital sekarang, jual beli tidak hanya berkembang di pangsa pasar saja, tetapi sekarang manusia lebih condong menyukai jual beli secara online atau secara daring (dalam jaringan), sebab dengan aksesnya yang cukup mudah. Dalam hal itu para ulama memperbolehkan jual beli online tetapi dengan syarat tidak boleh ada kerugian dalam salah satu pihak yang berakad. Jadi, para tokoh syariah telah menetapkan serta menerapkan akad Istishna sebagai akad dalam setiap transaksi pesanan baik itu di tempat (pasar) atau online.

Setiap keputusan dalam syariat pasti telah dipertimbangkan secara jelas antara kerugian ataupun manfaatnya, dan Peraturan dalam akad istishna ini telah ditetapkan dalam PSAK 104 yang mana mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna'. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istishna', baik sebagai penjual maupun pembeli.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebagai usaha dalam menguji sebagai ilmu pengetahuan, usaha-usaha tersebut dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam rangka menjaga supaya ilmu pengetahuan tetap memiliki harga ilmiah saat mengadakan penelitian (Sutrisno Hadi, 1844:44). Dengan demikian penelitian merupakan pengujian suatu ilmu pengetahuan dengan prosedur metode ilmiah.

Dalam penelitian ini akan mengadakan suatu pengkajian mengenai konsep dan teori dari berbagai literatur, jurnal, dan buku. Membangun suatu konsep dan teori merupakan dasar dari penelitian studi pustaka atau kajian pustaka (V. Wiratna Sujarweni, 2014:57). Kajian pustaka merupakan suatu kewajiban dalam akademik dengan tujuan untuk mengembangkan dari aspek secara teoritis maupun praktis (Sukardi, 2013:33).

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yakni dengan mempelajari dan menelaah beberapa artikel dan jurnal tentang bab yang dikaji hasil penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan serupa. Adapun pendekatan yang di gunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah pendekatan konsep pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literature yang tersedia.

Metode penelitian menjadi salah satu tata cara dan tahapan dalam melaksanakan penelitian memiliki klasifikasi sesuai dengan perspektif yang digunakan. Penelitian Kepustakaan Yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Jenis penelitian kepustakaan ini sangat menghadirkan data yang tersedia didalam perpustakaan. Seperti: Buku referensi, E-Book. Majalah, Skripsi. Tesis. Desertasi dan lain-lain.

Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Konteks berkaitan dengan hal-hak yang berhubungan dengan struktur karya, sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis. Konstruk tersebut menjadi bingkai analisis (Suwardi Endraswara, 2011:164).

Pendekatan penelitian kepustakaan ini adalah bersifat kualitatif yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan dalam mengkaji atau meneliti suatu permasalahan secara ilmiah dan tanpa manipulasi dan tanpa ada uji hipotesis. Peneliti akan meneliti tiap catatan yang berhubungan dengan akad istishna berdasarkan PSAK 104 yang bisa digunakan saat melakukan transaksi jual beli secara *online*, menggunakan sistem pre order atau pesanan dalam sudut pandang akuntansi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Jual Beli Online

Jual beli online adalah praktik jual beli melalui jaringan internet dalam skala nasional, regional benua, maupun ke seluruh penjuru dunia. Dijalankan secara efisien dan masif melalui jaringan internet, praktik ini memudahkan proses transaksi pihak penjual dan pembeli. Penjual tak perlu bertatap muka dengan pembeli, tidak ada proses menyaksikan-langsung barang yang dijual, serta pembayaran dilakukan melalui pihak ketiga. Meski sekilas dirasa serba abu-abu dari kaca mata rukun dan syarat jual beli yang ada, jual beli *online* di seluruh dunia terus berkembang pesat

dan makin bervariasi baik sistem transaksi maupun jenis barang jualannya. (Arkin: 2019)

Jual beli online saat ini sering kali diabaikan karena tidak diketahui umur si penjual dan pembeli tersebut, karena jual beli online sekarang tidak tau pasti berapa umurnya dan berakal atau tidaknya. Semua informasi dari pelaku bisnis yang menjual produk-produk barang mengatakan bahwa rukun dan syarat jual beli telah ia lakukan dalam aktivitas jual beli secara online maupun offline. Banyak konsumen yang kurang faham mengenai rukun ataupun syaratnya dan beranggapan “Kalau jual beli itu yang penting ada penjual dan pembeli, sama-sama suka dan ridho, online ataupun offline sama saja yang penting tidak menyalahi aturan”.

Dalam melakukan jual beli dengan perspektif syariah, dengan alasan bahwa yang terpenting dalam membeli produk secara online adalah dengan tidak melakukan pembelian produk yang dilarang oleh agama Islam. Adanya penjual dan pembeli, serta akad dalam transaksi jual beli online, dinilai informan merupakan hal yang sudah pasti harus ada saat melakukan transaksi. Informan konsumen juga menganggap bahwa praktik jual beli online boleh-boleh saja, asalkan tidak melanggar aturan agama.

Dalam landasan teori, syarat dan rukun jual beli dalam Islam itu ada tiga, yang pertama adanya penjualan dan pembelian, terus harus adanya barang yang diperjualbelikan, yang ketiga yaitu harus ada ijab qobulnya. Syarat sah terjadinya jual beli dalam Islam yaitu penjual dan pembeli diharuskan orang yang berakal dan faham tentang hukum, barang yang dijual belikan harus ada dan halal, Hal tersebut dijelaskan oleh para ustadz ahli fikih muamalah. Rukun jual beli itu pada dasarnya ada penjual, lalu ada pembeli, dan terakhir akad. Pada dasarnya akad itu dilakukan secara lisan, tapi dengan tulisan dan isyarat juga bisa.

Selain adanya penjual, pembeli, dan akad, yang terakhir itu adanya ma'qud alaih atau adanya barang yang dijual. Produknya halal atau tidak. Kalau haram jelas tidak boleh. Nah itu rukun dari jual beli, tidak lepas dari itu, Harus mummayiz dulu, itu syarat saat mau melakukan jual beli. Mummayiz itu orang yang sudah bisa membedakan yang benar (haq) dan salah (bathil), jadi kalau masih kecil balita tidak di perboehkan, atau tidak sah jual belinya, Orang gila juga tidak bisa melakukannya. Jadi harus mummayiz.

b. Akad Istishna

Dalam prinsip syariah, terdapat salah satu akad yang biasa di peruntukkan dalam transaksi jual beli *offline* maupun *online*, yaitu Akad *istishna*, akad *istishna* merupakan pembuatan barang atau jasa dengan cara pesanan yang sudah disepakati baik spesifikasi bahan maupun waktu dalam pengerjaannya oleh penjual dan pembeli. Dalam istilah para fuqaha, *istishna* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam *istishna* bahan baku dan pembuatan

dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad yang dilakukan adalah akad *ijaroh* (sewa) buka *istishna*. (Wahbah:2011)

Menurut fatwa DSN-MUI NO 06 Tahun 2000 Tentang *Istishna*, *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*). Kalau bahasa modern nya biasa dikenal dengan sistem *Pre order* atau PO. Beberapa penjual yang berjualan di online shop pernah menggunakan sistem *pre order* dalam berjualan. Tetapi, kebanyakan para penjual online masih belum memahami tentang akad *istishna* dan penerapan akuntansinya dalam jual beli online.

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa kebanyakan penjual terlebih penjual online, belum banyak yang mengenal sistem akad *istishna* maupun aturannya, terlebih akuntansi *istishna*. Dalam transaksi jual beli online, kemungkinan ada beberapa orang yang memahami akad *istishna* dan sudah menerapkannya juga dalam suatu transaksi jual beli online, tetapi, kebanyakan juga penjual dan pembeli yang masih belum faham tentang akad *istishna* sedangkan yang di fahami dan di pakai sebagian adalah sistem PO atau Pre Order tersebut.

c. PSAK 104

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 104: *Akuntansi Istishna*' (PSAK 104) dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. Dalam akad *istishna* terdapat beberapa aturan yang tertuang dalam PSAK no.104 yang mana dalam PSAK 104 ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *istishna*. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah, koperasi syariah dan berbagai jenis transaksi yang menggunakan akad *istishna*, baik sebagai penjual maupun pembeli.

Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain:

- a) Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun.
- c) Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi *istishna*'.

Selanjutnya dalam konteks pengaturan dalam Pernyataan ini istilah entitas akan digunakan dalam pengertian meliputi lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah. (Wirosa: 2011)

Pembahasan

Implementasi Akuntansi Istishna Berdasarkan PSAK 104 Dalam Jual Beli Online.

Istisna adalah akad yang berasal dari bahasa Arab artinya buatan. Menurut para ulama *bay Istisna* (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari

akad *bay as-salam* (jual beli salam). Jenis jual beli ini biasanya dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bay Istishna* adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Akad *Istishna* menurut DSN MUI (2000) merupakan akad jual beli berjenis pesanan pembuatan barang dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati oleh pihak *shani* (penjual) dan *mustashni* (pembeli).

Dalam penjabaran secara spesifik berjalanya transaksi dengan menggunakan akad ini apabila harga dan spesifikasi barang dalam akad *istishna* harus dilakukan dan disepakati oleh penjual maupun pembeli pada awal akad. Selama jangka waktu akad, dari pihak penjual maupun pembeli tidak dapat merubah harga barang secara semena-mena dengan alasan apapun kecuali melakukan kesepakatan oleh kedua belah pihak yaitu penjual maupun pembeli. Karakteristik barang yang di pesan harus diketahui dengan jelas, baik meliputi kualitas, kuantitas, jenis dan juga macamnya. Apabila barang pesanan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau terdapat cacat, maka penjual wajib untuk bertanggungjawab atas kelalaiannya. Aktifitas transaksi dengan menggunakan akad ini tentu merefleksikan dengan konsep transaksi islam sehingga terjadi suatu kesepakatan yang tidak merugikan antara salah satu pihak.

Terkait dengan akad *istishna* ada juga jenis yang sama namun yang membedakan hanya orang yang terlibat dalam transaksi tersebut, cabang dari akad *istishna* ini yaitu akad *istishna paralel*. *parallel istishna* adalah bukan *istishna* yang umumnya berjalan di tengah masyarakat. Akan tetapi jenis akad ini merupakan transaksi yang melibatkan antara tiga pihak sekaligus dalam satu aktifitas transaksi. Akad *istishna* paralel dapat terjadi jika konsumen atau pembeli tidak mewajibkan penjualnya untuk membuat barang sendiri melainkan dapat berkolaborasi dengan pihak produsen lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen, maka pihak penjual dapat melakukan akad *istishna* dengan pihak ketiga.

Seiring dengan perkembangan zaman yang makin modern transaksi bukan hanya dilakukan dengan pertemuan antara penjual dan pembeli saja, pemanfaatan media sosial sudah menjadi hal yang lumrah untuk digunakan sebagai alat transaksi. Adapun transaksi dengan menggunakan akad *istishna* secara online dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan jual beli via internet yang mana jual beli tersebut terjadi dalam media elektronik, dengan tujuan pemaksimalan efisiensi sehingga transaksinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan barangnya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

Dalam transaksi jual beli online akad *istishna* ini sering digunakan oleh para penjual yang melakukan metode dengan istilah *pre order* atau penjualan secara *custom*, dimana penjual membuka kloter pesanan untuk membuat suatu barang dengan kriteria yang sudah ditentukan di awal dan pembayaran dilakukan dimuka. Saat *pre order* dibuka, pembeli harus menunggu hingga pesanan tersebut selesai

dibuat. Kewajiban penjual adalah memberikan produk yang sesuai dengan deskripsi yang sudah dijelaskan kepada pembeli, sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar dan menunggu hingga pesanan tersebut selesai dikerjakan. Dalam akuntansi konvensional, istilah *pre order* atau dalam bahasa syariahnya akad *istishna* ini bisa disebut juga dengan *just in time*.

Akad jual beli *Istishna* dapat berakhir apabila didasarkan kepada beberapa kondisi antara lain : dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak jual beli dan pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Atau dapat dikatakan pembatalan akad jual beli diperbolehkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan *syara* seperti terdapat cacat pada objek akad atau tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.

Dalam Islam, berakhirnya kontrak yang dibenarkan jika:

1. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya
2. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota yang terlibat dalam kontrak tersebut lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. Kontrak tetap berjalan sebagaimana kesepakatan yang telah dilakukan bagi anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal dunia menghendaki turut serta dalam kontrak tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
3. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, baik karena dikhawatirkan terjadinya sikap boros pada waktu pelaksanaan kontrak tengah berjalan maupun sebab lainnya.
4. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham dalam kontrak. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Dalam SAK Syariah, akad *istishna* biasa digunakan oleh lembaga keuangan perbankan syariah, dengan aturan pengakuan dan pengukurannya harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh DSAS IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia). Pengakuan dan pengukuran tersebut dilakukan oleh penjual maupun pembeli dengan ketentuan dari PSAK 104.

Akuntansi untuk penjual dinilai dari:

- a. Penyatuan dan segmentasi akad,
- b. Pendapatan *istishna* dan *istishna pararel*,
- c. *Istishna* dengan pembayaran tangguh,
- d. Biaya perolehan *istishna*,
- e. Biaya perolehan *istishna pararel*,
- f. Penyelesaian awal,
- g. Perubahan pesanan dan tagihannya tambahan, dan

h. Pengakuan taksiran rugi.

Akuntansi untuk pembeli dinilai dari:

- a. Aset *istishna* diakui pembeli saat menyelesaikan sebesar jumlah tahap yang ditagih oleh penjual serta sekaligus mengakui utang *istishna* kepada penjual,
- b. Aset yang diperoleh melalui akad *istishna* menggunakan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebanyak biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad *istishna* tangguh serta biaya perolehan tunai diakui menjadi beban *istishna* tangguhan,
- c. Beban *istishna* tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang *istishna*,
- d. Pesanan yang terlambat diserahkan kepada pembeli dan menyebabkan kerugian yang disebabkan karena kelalaian penjual, maka kerugian tersebut harus dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang sudah diberikan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui menjadi piutang jatuh tempo kepada penjual dan Jika dibutuhkan dibentuk penyisihan kerugian piutang,
- e. Barang yang ditolak oleh pembeli karena barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi di awal dan pembeli tidak menerima kembali uang yang sudah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo pada penjual dan apabila diperlukan dibentuk kerugian dan penyisihan piutang,
- f. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati dalam *istishna* paralel, maka barang pesanan tersebut diukur dengan memakai nilai yang lebih rendah antara harga pokok *istishna* serta nilai masuk akal. Selisih yang ada diakui sebagai kerugian periode berjalan.

Akad *istishna* yang sesuai dengan PSAK 104 dapat menjadi alternatif akad dalam transaksi jual beli online, dengan ketentuan semua aturan yang dijelaskan pada PSAK 104 diterapkan dalam transaksi jual beli online. Saat melakukan akad *istishna*, obyek transaksi harus diketahui keberadaannya dengan pasti, hal tersebut untuk menghindari ketidakjelasan saat bertransaksi, selain itu untuk menghindari terjadinya salah paham karena kurangnya informasi mengenai obyek barang seperti warna, jenis, bentuk dan hal lainnya yang menggambarkan obyek dari akad tersebut. Karakteristik dari akad *istishna* sudah dijelaskan dalam PSAK Syariah dan bisa disesuaikan dan diterapkan dalam transaksi jual beli online dengan mengganti pihak bank sebagai penjual.

KESIMPULAN

Dalam Jual Beli Online Banyak konsumen yang kurang faham mengenai rukun ataupun syaratnya dan beranggapan “Kalau jual beli itu yang penting ada penjual dan pembeli, sama-sama suka dan ridho, online ataupun offline sama saja yang penting tidak menyalahi aturan”. Tetapi, dalam landasan teori, syarat dan rukun jual beli dalam Islam itu ada tiga, yang pertama adanya penjualan dan

pembelian, yang kedua harus adanya barang yang diperjualbelikan, dan yang ketiga yaitu harus ada ijab qobulnya. Dan syarat sah terjadinya jual beli dalam Islam yaitu penjual dan pembeli diharuskan orang yang berakal dan faham tentang hukum, barang yang dijual belikan harus ada dan halal.

Terdapat Akad *istishna* yang sesuai dengan PSAK 104 yang dapat menjadi alternatif akad dalam transaksi jual beli online, dengan ketentuan semua aturan yang dijelaskan pada PSAK 104 diterapkan dalam transaksi jual beli online, yang mana dalam PSAK 104 ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *istishna*. Tetapi, Kebanyakan pelaku ekonomi belum sepenuhnya mengenal Akad *istishna* dan yang di fahami oleh sebagian orang adalah sistem pesanan PO (Pre Order). Padahal sebenarnya cara Kerja akad *istishna* dengan PO tidak jauh berbeda karena sama-sama menggunakan pesanan, kemungkinan ada beberapa orang yang memahami akad *istishna* dan sudah menerapkannya juga dalam suatu transaksi jual beli online, tetapi, kebanyakan juga penjual dan pembeli yang masih belum faham tentang akad *istishna* sedangkan yang di fahami dan di pakai sebagian adalah sistem PO atau Pre Order tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. (2015). PENELITIAN KUALITATIF DAN DESAIN RISET: MEMILIH DIANTARA LIMA PENDEKATAN. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DSAS IAI. (2016). STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH. IKATAN AKUNTAN INDONESIA. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- DSN MUI. (2000). FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL N0: 06/DSN-MUI/IV/2000.
- Fadhli, A. (2016). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD ISTISHNA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XV(1).
- Intan, N., Asra, M., & Tawile, I. (2020). IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA' PADA TRANSAKSI JUAL BELI FURNITURE DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS USAHA FURNITURE KEC. KOLAKA). 10(3), 21–25.
- Kalbuadi, P. (2015). JUAL BELI ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPING MENURUT SUDUT PANDANG AKAD JUAL BELI ISLAM. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kurniaty, Y., & Hendrawati, H. (2015). JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Transformasi Jurnal Informasi Dan Pengembangan Iptek*, 11(1).
- Eny Latifah, Suroso, & Donny Prastya. (2022). FUNDRAISING SERTA PENDISTRIBUSIAN PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02 November), 92–102. Diambil dari <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JISEF/article/view/491>

- Moh. Mukhsinin Syu'aibi, & Ifdlolul Maghfur. (2019). IMPLEMENTASI JUAL BELI AKAD ISTISHNA' Dikonveksi Duta Collection'S Yayasan Darut Taqwa Sengonagung.
- Mujiatun, S. (2013). JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. SALAM DAN ISTISHNA. Riset Akuntansi dan Bisnis. 13, September. 202-216. <https://doi.org/10.35891/ml.v1i1i1>.
- Muslimin, S., Hasriani, Zainab, Ruslang, & Karno. (2019). IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA DALAM SISTEM PENJUALAN INDUSTRI MEBEL. Journal of Islamic Economics, 1(1), 38-48. <https://doi.org/10.37146/ajie.V3i2.85>
- Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., & Rudiana, I. F. (2021). IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA (PSAK SYARIAH 104) DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE.
- Puji Lestari, E. (2014). RISIKO PEMBIAYAAN DALAM AKAD ISTISHNA PADA BANK UMUM SYARIAH. Jurnal Adzkiya, Vol 2, No 1. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1>.
- Saprida, S. (2018). AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI. Mizan: Journal of Islamic Law, 4(1), 121-130. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Sutrisno Hadi. (1944). METODE RESARCH. Yogyakarta: FK. Psikologi UMG.
- Suwardi Endraswara. (2011). METODOLOGI PENELITIAN SASTRA. Yogyakarta: tim redaksi CAPS.
- Sugiyono. (2011). METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF DAN R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susiawati, W. (2017). JUAL BELI DAN DALAM KONTEKS KEKINIAN. Jurnal Ekonomi Islam, 8 November.
- V. Wiratna Sujarweni. (2014). METODOLOGI PENELITIAN. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Wahbah Az-Zuhaili, (2011) FIQH ISLAM WA ADILLATUHU, HUKUM TRANSAKSI KEUANGAN, TRANSAKSI JUAL BELI, ASURANSI, KHIYAR, MACAM-MACAM AKAD JUAL BELI, AKAD IJARAH (PENYEWAAN), (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.268.
- Wiroso. (2011). PSAK 104 AKUNTANSI ISTISHNA. Bandung. 29-31 Maret.